



PUTUSAN
Nomor 715 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DHARMA KARSA UTAMA, yang diwakili oleh Direktur Utama, H. Milla, berkedudukan di Jalan Karya, Nomor 5, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kelurahan Kramat Jati, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asnawi P. Patandjengi, S.E., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Asnawipatandjengi Law Group, berkantor di Capitol Suites 9-28, Jalan Prajurit KKO Usman & Harun, Nomor 22-24, Kwitang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK CIMB NIAGA, yang diwakili oleh Para Direktur, Fransiska Oei Lan Siem, S.H., dan kawan, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, Kaveling 58, Jakarta Selatan, Kelurahan Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP), berkantor di Sahid Sudirman Center, 17th Floor, Suite C, Jalan Jend. Sudirman, Kaveling 86, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022;

Termohon Kasasi;

D a n :

1. **NOTARIS DEWI RAMASARI, S.H.**, beralamat di Jalan Raya Kelapa Sawit, Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nien

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafles Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP), berkantor di Sahid Sudirman Center, 17th Floor, Suite C, Jalan Jend. Sudirman, Kaveling 86, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022;

2. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;
3. **CV MUGI EKA LESTARI**, berkedudukan di Jalan Gonseng Raya, Nomor 62, Cijantung, Jakarta Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00493623.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 20 Agustus 2014 jam 10:12:51 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor 24, tanggal 16 Mei 2014 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil dan *immateriil* total sebesar Rp259.468.075.179,13 (dua ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga belas sen);
5. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini;

Atau,

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Kantor Pendaftaran Fidusia DKI Jakarta selaku pihak yang menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang dipermasalahkan oleh Penggugat *plurium litis consortium*;
3. Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, tanggal 9 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 69/PDT/2022/PT DKI tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Srt.Pdt.Kas/2022/PN JKT.PST *juncto* Nomor 666/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 14 Maret 2022 Nomor 69/PDT/2022/PT DKI *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 September 2021 Nomor 666/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00493623.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 20 Agustus 2014, jam 10:12:51 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor 24, tanggal 16 Mei 2014 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil dan *immateriil* total sebesar Rp259.468.075.179,13 (dua ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga belas sen);
5. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Jika Yang Mulia Majelis Agung Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi 1 telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 24 Mei 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah dalam kapasitasnya sebagai kreditur yang mengupayakan untuk pengembalian kredit yang dipergunakan oleh Penggugat untuk membeli Mesin Cetak Goss Web dimana pada pembayaran tahap III terdapat 2 (dua) syarat pencairan/penarikan fasilitas kredit yang harus dipenuhi yaitu pertama mengajukan permohonan penarikan pinjaman (CAR) kepada Tergugat dan kedua menyediakan dana *Self Financing*, dan ternyata Penggugat tidak dapat menyediakan *Self Financing* sebagai salah satu persyaratan untuk pencairan tahap III, karena Penggugat hanya memiliki *Self Financing* sebesar Rp1.620.832.355,56 (satu miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen) yang seharusnya menurut Tergugat adalah sebesar Rp3.737.600.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Tergugat tidak dapat melakukan *auto debet* pada rekening Penggugat untuk *Self Financing*, disebabkan Tergugat hanya dapat melakukan *auto debet* terhadap pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat, sehingga mesin tersebut tidak dapat dimiliki oleh Penggugat padahal pembayaran tahap I dan tahap II sudah dilakukan atas pembiayaan dari Tergugat;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mendaftarkan Mesin Goss Web dengan jaminan *fidusia* sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dengan demikian permohonan sita eksekusi Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019 tanggal 6 Januari 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Bahwa karena perbuatan-perbuatan Tergugat adalah berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum dari Tergugat, bahwa terhadap ganti rugi yang dapat dituntut adalah atas kerugian-kerugian yang diakibatkan secara langsung oleh perbuatan yang diduga melawan hukum, dan karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum, maka kerugian-kerugian yang telah didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dituntut kepada Tergugat untuk membayarnya;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT DHARMA KARSA UTAMA,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DHARMA KARSA UTAMA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2023